

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**BAGIAN PEMERINTAHAN**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN**

**NOMOR : 042-401.011/ 03 /2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMBANTU DI LINGKUNGAN BAGIAN PEMERINTAHAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**

**Kepala Bagian Pemerintahan,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Bagian Pemerintahan perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- c. bahwa dengan dilaksanakannya Penyederhanaan Jabatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu dibuatkan Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Bagian Pemerintahan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- f. melakukan koordinasi dengan PPID Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN

pada tanggal : 17 Januari 2023

**KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN**

**TEGUH SUDARIYANTO, S.STP, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19800626 199912 1 001

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;  
2. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun;  
3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dimaksud.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN  
NOMOR : 042-401.011/ 03 /2023  
TANGGAL : 17 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**  
**DI LINGKUNGAN BAGIAN PEMERINTAHAN**  
**KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Bagian Pemerintahan Kota Madiun
2	PPID Pembantu	Sub Koordinator Pengembangan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Kota Madiun
3	Sekretaris	Sub Koordinator Pembinaan Kecamatan pada Bagian Pemerintahan Kota Madiun
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Sub Koordinator Kerjasama Daerah pada Bagian Pemerintahan Kota Madiun
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Analisis Tata Praja pada Bagian Pemerintahan Kota Madiun
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Kota Madiun

**KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN**

**TEGUH SUDARIYANTO, S.STP, M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19800626 199912 1 001